



**PUTUSAN**

**Nomor: 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X pekerjaan X, bertempat tinggal di X Kabupaten Gowa, yang diwakili kuasa Kuasa Hukumnya atas nama A. Mattalatta, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 02/SK/I/2013/PA.Sgm., tanggal 21 Januari 2013, sebagai **Penggugat**;

***l a w a n***

**Tergugat**, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan X beralamat di Jalan X Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 21 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1527 H di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 977/34/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di Kota Bandung selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Kota Tegal selanjutnya mereka pindah ke Pekalongan lalu ke Jakarta dan terakhir mereka pindah ke Kabupaten Gowa;
- 3 Bahwa dari perkawinan penggugat-tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama:
  - Anak pertama (umur 10 tahun);
  - Anak kedua (umur 7 tahun)

Dan kedua anak tersebut di atas saat ini di bawah pengasuhan penggugat;

- 4 Bahwa penggugat-tergugat mengawali kehidupan rumah tangganya dengan hidup rukun dan harmonis-namun kemudian kehidupan rumah tangga penggugat-tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena:
  - Tergugat mempunyai sifat posesif yang menyebabkan tergugat sangat pencemburu yang berlebihan dengan tidak memberikan ruang sedikitpun kepada penggugat untuk bersosialisasi dengan orang-orang disekitarnya bahkan sekalipun penggugat menghubungi teman-temannya/keluarga via telepon dan atau bertemu langsung pasti tergugat akan sangat marah kepada penggugat;
  - Penggugat sebelum menikah (semasa pacaran) sudah disampaikan oleh beberapa teman penggugat kalau tergugat adalah pecandu narkoba (suka menghisap ganja)-namun isu tersebut tidak dipercaya oleh penggugat – selanjutnya setelah menikah penggugat melihat sendiri tergugat menghisap ganja dan penggugat selalu mengingatkan dan menasihati tergugat agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan kebiasaan madatnya tersebut namun tergugat menolak dan marah kepada penggugat apabila dinasihati seraya tergugat mengatakan: “agar penggugat tidak usah menasihati tergugat karena uang untuk membeli ganja bukan uang dari penggugat tetapi hasil usaha sendiri dari tergugat”;

- Penggugat selalu bersabar menghadapi sifat posesif tergugat dan kebiasaannya menghisap ganja demi kelanggengan rumah tangganya bahkan penggugat rela berhenti bekerja sebagai karyawan swasta mengikuti permintaan tergugat sambil berharap tergugat dapat merubah sifat posesifnya dan agar menghentikan kebiasaannya mengkonsumsi narkoba, namun sifat dan kebiasaan tergugat juga tidak berubah walau sudah diperingati oleh penggugat setiap saat;
- Ternyata nasihat penggugat kepada tergugat agar berhenti bersifat posesif dan berhenti madat hanyalah pemicu terjadinya pertengkaran antara penggugat - tergugat dan pertengkaran keduanya mencapai puncaknya pada tanggal 11 Januari 2013 yang pada saat itu tergugat mencengkeram kedua tangan penggugat dengan sangat keras sampai tangan penggugat memar dan tergugat mengancam akan memukul penggugat – selanjutnya untuk menghindari tindakan penganiayaan ini penggugat kemudian pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini;
- Sifat posesif tergugat yang berlebihan dan kebiasaannya menghisap ganja membuat penggugat sangat takut yang menyebabkannya menderita lahir dan batin – walau sudah bersabar selama ini dan sudah berulang kali pula berdamai dan kembali rukun namun selam itupula tergugat mengulangi perbuatannya – penggugat akhirnya memilih untuk bercerai dengan tergugat sebagai jalan terbaik saat ini;

- 5 Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak tanggal 11 Januari 2013 dengan membawa serta kedua anaknya – dan penggugat sudah tidak akan kembali

*Hal. 3 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



membina rumah tangganya dengan tergugat demi keamanan dirinya dan anak-anaknya;

- 6 Bahwa alasan penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Drs. M. Fauzi Ardi, S.H, M.H., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 16 Oktober 2013 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah



tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor: 977/34/VI/2006 Tanggal 05 Juni 2006, bukti yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1 Saksi satu, umur 55 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat dan mengenal tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Palopo dan kemudian pindah ke Kabupaten Gowa sampai sekarang;
- bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sejak berada di Palopo mulai terjadi cekcok dan perselisihan dan kelihatannya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tergugat memiliki kebiasaan buruk mengisap ganja dan kalau dinasehati oleh penggugat maka tergugat memarahi penggugat;
- bahwa saksi mengetahui tergugat mengisap ganja sejak masih di SMA;

*Hal. 5 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



- bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat menghisap ganja selama penggugat dengan tergugat berumah tangga;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat tetapi pernah penggugat dari Palopo datang ke rumah saksi dalam keadaan memar pipi kanannya yang menurut penggugat adalah akibat dipukul oleh tergugat;
  - bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 karena penggugat pergi meninggalkan tergugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku tergugat;
  - bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah diusahakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil.
- 2 Saksi dua umur 33 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sahabat lama penggugat dan mengenal tergugat;
  - bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal di Jakarta kemudian pindah di Palopo dan kemudian pindah ke Kabupaten Gowa sampai sekarang;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis namun tidak dapat dipertahankan karena sejak berada di Palopo mulai terjadi cekcok dan perselisihan dan kelihatannya sudah sulit untuk rukun kembali;
  - bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tergugat memiliki kebiasaan buruk mengisap ganja dan kalau dinasehati penggugat maka tergugat memarahi penggugat;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat, tetapi penggugat pernah dari Palopo dan singgah di rumah saksi, dan saksi lihat



penggugat dalam keadaan memar pipi kanannya yang menurut penggugat akibat dipukul tergugat;

- bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2013 karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku tergugat;
- bahwa penggugat sudah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan sanggahan karena tergugat tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1

*Hal. 7 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*





dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, St. Rusiah, S.Ag., M.H., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 977/34/VI/2006, tertanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Utara, Kota Jakarta Utara, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 Juni 2006, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;





Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena Tergugat mempunyai sifat posesif yang menyebabkan tergugat sangat pencemburu yang berlebihan dengan tidak memberikan ruang sedikitpun kepada penggugat untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya bahkan sekalipun penggugat menghubungi teman-temannya/keluarga via telepon dan atau bertemu langsung pasti tergugat akan sangat marah kepada penggugat, selanjutnya setelah menikah penggugat melihat sendiri tergugat menghisap ganja dan penggugat selalu mengingatkan dan menasihati tergugat agar menghentikan kebiasaan madatnya tersebut namun tergugat menolak dan marah kepada penggugat apabila dinasihati, dan ternyata nasihat penggugat kepada tergugat agar berhenti bersifat posesif dan berhenti madat hanyalah pemicu terjadinya pertengkaran antara penggugat - tergugat dan pertengkaran keduanya mencapai puncaknya pada tanggal 11 Januari 2013 yang pada saat itu tergugat mencengkeram kedua tangan penggugat dengan sangat keras sampai tangan penggugat memar dan tergugat mengancam akan memukul penggugat – selanjutnya untuk menghindari tindakan penganiayaan ini penggugat kemudian pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

*Hal. 9 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya sehingga dengan tidak adanya jawaban tergugat tersebut maka tergugat patut dinyatakan telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi karena perkara ini berkenaan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki sifat cemburu dan memiliki kebiasaan buruk mengisap ganja dimana kebiasaan tergugat mengisap ganja tersebut diketahui oleh saksi I tersebut sejak masih SMA tetapi saksi I tidak pernah melihat tergugat mengisap ganja sewaktu penggugat berumah tangga dengan tergugat, saksi I



tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat tetapi penggugat pernah datang ke rumah saksi I dalam keadaan memar pipinya yang menurut penggugat adalah akibat dipukul oleh tergugat, sedangkan saksi II menerangkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut karena tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan tergugat memiliki kebiasaan buruk mengisap ganja dan kalau dinasehati penggugat maka tergugat memarahi penggugat, saksi II tersebut tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat, tetapi penggugat pernah dari Palopo dan singgah di rumah saksi II, dan saksi II melihat penggugat dalam keadaan memar pipi kanannya yang menurut penggugat akibat dipukul tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang dinilai sebagai keterangan yang diketahuinya dari penggugat sendiri dan bukan merupakan keterangan-keterangan yang diketahuinya sendiri baik yang dialaminya maupun dilihat oleh kedua saksi, dan hanya merupakan keterangan-keterangan yang diberitahukan oleh penggugat, maka dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut di atas dinilai sebagai keterangan de auditu, meskipun pada kenyataannya tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil penggugat tersebut di atas, sehingga telah dapat dinilai sebagai pengakuan murni dari tergugat, tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang menurut pendapat majelis hakim dengan berpegang pada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan pentingnya saksi-saksi keluarga dan atau orang yang terdekat dengan suami istri tersebut dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga dengan dinyatakan keterangan kedua saksi tersebut sebagai de auditu, maka dalil penggugat tersebut di atas patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sejak bulan Januari 2013 antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan terhadap dalilnya

*Hal. 11 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



tersebut, kedua saksi penggugat telah menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dimana penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku tergugat, dan selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi lagi hanya saja tergugat pernah datang ke rumah penggugat agar bisa rukun kembali dengan penggugat tetapi penggugat sudah tidak mau lagi, oleh karenanya berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pengetahuan kedua saksi mengenai tidak saling mengunjungi lagi antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan penggugat sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu dalil penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim mengambil alih yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 sebagai pertimbangan putusan dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menggunakan bukti persangkaan bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut menerangkan adanya usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, maka keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah



saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 bahkan sampai sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara penggugat dan tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah

*Hal. 13 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hingga telah berakibat pada berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkarannya itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami isteri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya yang





ada, sedangkan akibat perselisihan dan pertengkaran akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Dengan demikian, manakala antara suami istri *in casu* penggugat dan tergugat tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama sejak bulan Januari 2013 dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana dalam fakta adalah patut dinilai sebagai karakteristik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sementara itu tidak ada tanda-tanda sebagai bentuk usaha yang dilakukan oleh penggugat sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya bahkan adanya usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan atau setidaknya menasehati penggugat agar bisa kembali rukun dengan tergugat, di samping itu usaha mediator untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara penggugat dan tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan

*Hal. 15 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok penggugat agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;

*Hal. 17 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1434 H, oleh kami **Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. Junaedah P, S.Ag.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Drs. H. S. Ahmad Abbas**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Hj. Junaedah P, S.Ag.**

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. S. Ahmad Abbas**

**Perincian Biaya Perkara:**

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Administrasi	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	315.000,00
4 Redaksi	Rp	5.000,00
5 Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**      **Rp**    406.000,00 (*empat ratus enam ribu rupiah*)

*Hal. 19 dari 19 Put. No. 60/Pdt.G/2013/PA.Sgm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)